



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1145, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pertahanan
Negara. Penyelenggaraan. Kebijakan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014.**

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014 digunakan, dipedomani dan dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014.

Pasal 2

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN NEGARA TAHUN 2010-2014

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014**

1. Latar Belakang.

Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, di satu sisi memicu kompetisi antar negara, pada sisi lain mendorong saling ketergantungan kepentingan antar bangsa terhadap bidang pertahanan. Globalisasi juga telah memunculkan bentuk ancaman baru, baik ancaman militer maupun nonmiliter, sehingga karakteristik ancaman pertahanan negara menjadi kompleks dan bersifat multidimensi. Bentuk ancaman yang kompleks dan multidimensi tersebut, mengakibatkan sulitnya memprediksi spektrum ancaman. Di samping ancaman militer, ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang sangat membahayakan eksistensi bangsa dan kedaulatan negara. Konsekuensi logis dari adanya tantangan dan ancaman pertahanan negara, menuntut penyelenggaraan pertahanan tidak hanya semata-mata merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), melainkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta melibatkan seluruh komponen bangsa.

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Presiden selaku Kepala Pemerintahan berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dengan menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Menteri Pertahanan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dirumuskan sebagai suatu pedoman kebijakan pertahanan yang memberikan panduan tentang arah pembangunan dan pembinaan kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa untuk menanggulangi setiap ancaman. Pembangunan pertahanan negara memperhatikan tiga faktor yang saling terkait yaitu : Pertama adalah sasaran strategis (*strategic objectives*) didasari oleh penilaian yang akurat

terhadap prioritas ancaman; Kedua, kemampuan pertahanan (*defense capability*) dibangun, dibina, dan dipersiapkan; dan Ketiga adalah anggaran yang proporsional antara kebutuhan penanganan ancaman aktual dan kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang.

Pedoman kebijakan ini dirumuskan untuk menjamin bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini melalui pembentukan sistem pertahanan negara secara nasional. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan negara menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam mewujudkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang diinginkan tersebut. Dalam rangka menjabarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara, maka perlu menetapkan kebijakan

tentang penyelenggaraan pertahanan negara sebagai suatu pedoman dalam menyusun kebijakan pertahanan.

2. Landasan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara berlandaskan:

a. Pancasila.

Sebagai Landasan Idiil Bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila mencerminkan perilaku dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, baik dalam konteks hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun antara manusia dengan sesama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung tersebut telah menjadi landasan yang menjiwai TNI dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat

semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara bersifat semesta. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

d. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan kewenangan dan tanggung jawab Presiden yang ditetapkan melalui kebijakan umum pertahanan negara dan merupakan landasan bagi kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara untuk memberikan arah bagi komponen pertahanan negara dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara.

3. Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. Global

Beberapa isu global secara langsung mempengaruhi perkembangan situasi regional dan nasional. Isu tersebut antara lain: krisis ekonomi global, persaingan AS-Cina, dampak globalisasi, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi,

perubahan iklim, keterbatasan energi, serta keamanan non tradisional.

Begitupun sebaliknya, isu regional dan nasional juga dapat mempengaruhi situasi global, antara lain: krisis politik di Timur Tengah, kelesuan ekonomi AS, munculnya kekuatan ekonomi baru seperti China, Jepang dan Korea, serta konflik Korea, konflik Laut Cina Timur dan konflik Laut Cina Selatan.

Penurunan ekonomi dunia (*economic down-turn*) di AS dan Eropa berpengaruh terhadap pemangkasan anggaran pertahanan negara Uni Eropa dan negara *superpower* AS sendiri. Hal ini mendorong negara tersebut berupaya mencari pasar bagi produk Alutsistanya untuk menjaga stabilitas ekonominya. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia telah menjadi salah satu pasar tujuan penjualan produk Alutsista dari negara-negara tersebut.

Adanya *economic down-turn* juga telah mendorong pergeseran *centre of gravity* (CoG) pertumbuhan ekonomi global dari Barat ke Timur yaitu Asia-Pasific, yang ditandai dengan kebangkitan ekonomi Cina dan India. Menguatnya kebijakan AS di Asia Pasific mencakup *US rebalancing strategy* dan *reengagement* untuk mengimbangi bangkitnya Cina di kawasan Asia Pasific. Dengan pergeseran CoG ini, AS berupaya menjaga kepentingannya dikawasan Asia-Pasific dengan mempertahankan armada militernya di kawasan tersebut sekalipun mengalami krisis.

Menghadapi isu global dan keterbatasan energi, dalam hal ini hasil produksi minyak dunia yang semakin terbatas dan pengembangan energi terbarukan belum mampu memberikan solusi efektif bagi pemenuhan kebutuhan minyak dunia, disisi lain ketersediaan pangan dunia masih menghadapi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan akibat dari peningkatan tingkat konsumsi dan penurunan produksi pangan sebagai dampak dari

pemanasan global (*global warming*) yang menjadikan krisis pangan dan air serta bencana alam.

Isu globalisasi, kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mempengaruhi sikap hidup/gaya hidup masyarakat antar bangsa yang dikenal dengan akronim *Trade, Tourism, Transportation, Telecommunication and Information (4TI)*. Kemajuan TIK ini telah dimanfaatkan oleh aktor non negara melalui penggunaan media internet dan pemanfaatan teknologi *cyber* untuk melakukan kegiatan terorisme, *narcotrafficker* dan kegiatan ilegal lainnya yang pada gilirannya akan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan global, regional dan nasional.

Isu keamanan non-tradisional atau kejahatan lintas negara (*Transnational Organized Crimes/ TOC*) sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global mengalami peningkatan dan telah menjadi perhatian negara-negara di dunia. oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Isu ini telah menjadi perhatian tersendiri yang juga secara langsung berimplikasi pada keamanan nasional Indonesia. TNI bersama-sama dengan instansi terkait telah berpartisipasi dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) baik di tingkat nasional, regional maupun global. Di tingkat nasional, OMSP dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana alam, terorisme, keamanan maritim, *illegal fishing*, *illegal logging*, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan obat-obat terlarang serta berbagai bentuk *illegal* lainnya. Sedangkan di tingkat regional dan global telah diupayakan kerja sama antar negara anggota ASEAN dan mitra wicaranya dalam hal penanggulangan terorisme, *Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)*, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian, dan kesehatan militer dalam penggunaan misi kemanusiaan.

b. Regional.

Seiring kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar yang menyaingi AS, situasi di Asia Pasifik mengarah kepada potensi konflik yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Potensi konflik ini dipengaruhi oleh adanya rivalitas AS-Cina, yang berpotensi mendorong polarisasi negara di kawasan. Potensi konflik regional seperti sengketa di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea dan Cina-Taiwan menjadi motif yang mendorong kepada kehadiran militer AS secara intensif di kawasan. Kondisi tersebut tentunya berimplikasi terhadap situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik, khususnya jika dikaitkan dengan isu sengketa di Laut Cina Selatan yang melibatkan 4 negara anggota ASEAN. Isu tersebut juga telah mendorong peningkatan kerja sama pertahanan antara AS dengan negara pengklaim seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunai yang sedang menghadapi ancaman Cina. Persaingan AS-Cina ini berpotensi mengancam keutuhan ASEAN, komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan.

Titik panas (*hot spot*) lain di Asia Pasific yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea terkait program peluncuran roket jarak jauh Korea Utara yang diperkirakan mampu menjangkau sasaran-sasaran yang ada di AS. Di kawasan lainnya, konflik di Siria sebagai dampak dari *the Arab spring* belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Demikian juga instabilitas yang terjadi di negara Afganistan, Pakistan, Mali, Aljazair, Somalia, Yaman, Tunisia, dan Mesir serta konflik Israel-Palestina yang masih tetap eksis. Selain itu, masih adanya permasalahan internal serta residu permasalahan perbatasan yang belum tuntas diantara negara-negara anggota ASEAN, dapat mengganggu pembentukan ASEAN *Political-Security Community* (APSC) 2015.

c. Nasional

Dalam menghadapi isu perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional khususnya yang menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti menguatnya isu perbatasan dan pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, radikalisme yang anarkhis, konflik komunal, dan bencana alam, serta dihadapkan pada isu ideologi, politik, ekonomi dan sosial-budaya mengakibatkan semakin bertambah kompleksitas permasalahan.

Berbagai isu perbatasan, baik perbatasan darat, laut dan udara, seperti pelanggaran wilayah oleh kapal dan pesawat udara militer ataupun sipil asing dan berbagai bentuk kegiatan illegal lainnya begitu mudah dilakukan dengan menggunakan wilayah perbatasan antar negara sebagai pintu keluar masuk. Isu pulau kecil terluar sebagai penentu batas wilayah negara Indonesia terkait kehadiran dan pengelolaannya yang masih sangat terbatas.

Gerakan separatis masih menyisakan permasalahan keamanan dalam negeri, baik dalam bentuk gerakan separatis politik maupun gerakan separatis bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI. Gerakan separatis tidak saja mengancam keamanan dan keselamatan negara, tetapi juga terhadap keselamatan umum masyarakat.

Aksi yang dilakukan teroris berupa teror dan pengeboman di beberapa tempat merupakan tindak kriminal dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, aksi pengerahan massa dengan melakukan demo dan gerakan radikalisme yang mengarah pada anarkisme sebagai akibat dari dinamika dan perubahan politik yang

berkembang pada saat ini, dapat menyebabkan gangguan stabilitas keamanan di dalam negeri yang pada akhirnya berpengaruh pada hubungan internasional Indonesia baik regional maupun global.

Kondisi demografi negara Indonesia mengandung kerawanan dan berpeluang menimbulkan konflik komunal bernuansakan SARA. Pada sisi lain, kondisi geografi Indonesia sangat berpotensi terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor serta kebakaran hutan.

4. **Pokok- Pokok Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 Sampai Dengan 2014.**

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini disusun sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 - 2014 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, meliputi Kebijakan Pertahanan Integratif, Kebijakan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional, Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer, Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter, Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer, Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan, Kebijakan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri Pertahanan, Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kebijakan Penganggaran, dan Kebijakan Pengawasan.

a. **Kebijakan Pertahanan Integratif.**

Kebijakan Pertahanan Integratif mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara yang dimaknai pada tiga tataran yaitu; Pertama, pada tataran keamanan nasional, dimaknai bahwa kebijakan pertahanan negara merupakan bagian integral dari kebijakan penyelenggaraan keamanan nasional sehingga arah kebijakan pertahanan negara harus terintegrasi atau sinergi dengan kebijakan keamanan nasional; Kedua, pada tataran

pertahanan negara, dimaknai sebagai integrasi antara kebijakan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter; Ketiga, pada tataran di bawahnya, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter, makna integratif adalah perwujudan pengintegrasian komponen pertahanan negara, dilaksanakan melalui keterpaduan penyelenggaraan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Implementasi dari Kebijakan Pertahanan Integratif adalah :

1) **Percepatan Proses Legislasi Bidang Pertahanan.**

Melaksanakan langkah strategis dalam mengharmonisasikan dan menyinergikan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan kepada semua institusi yang terkait dalam pelaksanaan keamanan nasional melalui pelaksanaan pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam rangka menyelesaikan proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional, Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Pendukung serta peraturan perundang-undangan lain bidang pertahanan negara.

2) **Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara.**

Pertahanan negara integratif menintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam bentuk :

- a) **Pengintegrasian komponen pertahanan negara, dilaksanakan melalui keterpaduan penyelenggaraan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.**
- b) **Pengintegrasian dan Penyinergian Penataan Ruang Wilayah Pertahanan yang mengakomodasikan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan.**

- c) **Sinergitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang mencerminkan kekuatan pertahanan negara, baik pada kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan pertahanan negara untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman**
 - d) **Sinergitas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka mentransformasikan potensi pertahanan negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana, nilai-nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan negara yang dipersiapkan sejak dini.**
- 3) **Perumusan Doktrin Pertahanan Nirmiliter.**

Doktrin pertahanan nirmiliter mengintegrasikan dua bentuk pengabdian secara proporsional antara pengabdian pada profesi dengan pengabdian pada kepentingan pertahanan negara.

Doktrin pertahanan nirmiliter merupakan penjabaran Doktrin Pertahanan Negara dari aspek nirmiliter berupa pedoman strategis pertahanan nirmiliter dalam rangka memadukan persepsi untuk mengenali, menyikapi dan menghadapi ancaman nonmiliter yang bersifat multidimensi.

Pertahanan nirmiliter sebagai bagian dari pertahanan negara berfungsi menata dan mengelola dengan optimal segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana, serta seluruh wilayah negara dalam rangka mewujudkan kesemestaan pertahanan negara, sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Kekuatan pertahanan nirmiliter, selain bekerja menghadapi ancaman nonmiliter, juga dalam karakteristiknya dapat digunakan sebagai kekuatan pendukung pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman nonmiliter. Pertahanan nirmiliter berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan nirmiliter yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari setiap ancaman nonmiliter baik dari luar maupun dari dalam negeri. Satu kesatuan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan meliputi usaha pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan serta penggunaan kekuatan pertahanan nirmiliter untuk menanggulangi ancaman. Arah penyelenggaraannya adalah dengan membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter dan menjadi kekuatan pendukung dalam mewujudkan pertahanan semesta.

4) **Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di Daerah.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman dan disiapkan

secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional dibidang pertahanan.

Kementerian Pertahanan sebagai institusi pemerintah berkewajiban mengakomodasikan kebijakan tersebut kedalam mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan serta pembinaan

pertahanan negara melalui perwujudan integrasi dan sinergisme peran dan posisi institusi pertahanan negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Oleh karenanya, untuk mencapai efektivitas aktualisasi sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud, maka pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki unsur pelaksanaan tugas pokok di daerah. Sehingga perlu segera mewujudkan pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan untuk menyinergikan kebijakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara di daerah, dengan prioritas di wilayah perbatasan negara dan *flash point* sejumlah sembilan kantor pertahanan.

b. Kebijakan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional.

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara disiapkan sejak dini melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem pembangunan di daerah yang harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina sumber daya nasional, yaitu, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi dan dana untuk dapat ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan pada dasarnya bertumpu pada upaya untuk memanfaatkan dan memadukan segenap sumber daya nasional, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana, nilai-nilai, teknologi, dan dana dengan kerangka dasar sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam rangka transformasi sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan buatan, pembangunan sarana dan prasarana, penanaman nilai-nilai baik bersifat *universal*, penerapan teknologi nasional, dan pengelolaan sumber dana.
- 2) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam bentuk penyiapan komponen cadangan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 3) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam bentuk penyiapan komponen pendukung yang secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan melalui kesadaran bela negara.

c. Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer.

Postur pertahanan militer adalah postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada dasarnya terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI, dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam

jangka panjang. Pengertian MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan persenjataan (*arm race*) maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan

tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan.

Prioritas kebijakan pembangunan MEF Komponen Utama dilaksanakan dengan 4 pilihan strategi, yaitu: Rematerialisasi; Revitalisasi; Relokasi; dan Pengadaan. Rencana jangka panjang, yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya pengembangan postur ideal TNI secara efektif berupa :

- 1) Meningkatkan kemampuan mobilitas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI.
- 2) Meningkatkan kemampuan satuan tempur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU khususnya Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) baik ditingkat pusat maupun satuan di wilayah.

- 3) Menyiapkan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB).
- 4) Menyiapkan *Peace Keeping Operation* (PKO).
- 5) Menyiapkan Batalyon mekanis sebagai pasukan siaga (*standby force*) untuk tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.

d. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter.

Pertahanan Nirmiliter pada hakikatnya adalah bentuk peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai unsur utama dan unsur lainnya untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang dalam keadaan damai sebagai fungsi pertahanan sipil. Dalam mengatasi ancaman nonmiliter yang sangat kompleks dan berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi dan komunikasi serta keselamatan umum dilaksanakan melalui:

- 1) Kebijakan strategis pertahanan nirmiliter dengan menempatkan kementerian/lembaga terkait sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
- 2) Kebijakan pemberdayaan pertahanan nirmiliter dalam rangka mewujudkan pertahanan nirmiliter melalui kekuatan, kemampuan dan gelar seluruh komponen pertahanan negara dalam bentuk unsur utama dan unsur-unsur lainnya sesuai bidang profesinya.
- 3) Kebijakan penanganan ancaman nonmiliter melalui koordinasi lintas sektoral secara intensif dengan

Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian terkait dalam pengelolaan pertahanan negara.

- 4) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan badan-badan nasional lainnya sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

e. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer.

TNI sebagai komponen utama melaksanakan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kekuatan TNI tidak hanya digunakan dalam menghadapi ancaman militer tetapi juga digunakan untuk membantu dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dalam rangka penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa dan Negara, maka kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI meliputi:

- 1) Penggunaan kekuatan TNI pada operasi militer untuk perang untuk menghadapi ancaman militer, dan bersifat gabungan (Kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), serta didukung oleh komponen pertahanan lainnya dalam bentuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui otoritas mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan situasi dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Penggunaan kekuatan TNI pada operasi militer selain perang sebagai unsur lainnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi fungsional dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengerahan kekuatan TNI dalam 5 tahun kedepan diarahkan untuk merespon ancaman aktual, yaitu konflik di wilayah perbatasan dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horisontal, dan ragam kegiatan ilegal yang membahayakan kedaulatan negara baik di darat, di laut maupun di udara, serta ancaman potensial seperti pemanasan global, *cyber crime* dan berbagai pelanggaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
- f. Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memungkinkan Indonesia melakukan kerja sama internasional di bidang pertahanan sebagai bagian dari alat diplomasi dalam kerangka kepentingan nasional. Semua bentuk kerjasama dilaksanakan dengan prinsip *one gate policy* dan menghindari pembentukan suatu pakta pertahanan. Kebijakan kerja sama diutamakan pada CBM (*Confidence Building Measures*), yang menyeru pada kesetaraan, mutual respek dan mutual benefit. Titik berat kerja sama internasional pada tiap negara dibedakan dari beberapa hal berdasar pendekatan kepentingan, baik bilateral maupun multilateral yang diarahkan melalui kebijakan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan kesepakatan guna terjalinnya hubungan yang lebih erat.

Bentuk kerja sama regional khususnya dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui program-program pendidikan dan latihan bersama, operasi bersama yang terkoordinasi, komunikasi melalui forum-forum strategi yang mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara damai.

Keberadaan pasukan TNI di berbagai negara konflik menggambarkan pengejawantahan konstitusi dan keterlibatan TNI dalam upaya ikut menertibkan keamanan dunia.

Kerja sama bidang pertahanan dengan pengamanan pasukan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bencana juga dilakukan pembentukan berbagai *Working Group* maupun *Expert Working Group* baik menyangkut isu bilateral maupun multilateral terus dikembangkan.

Penanganan terorisme, kegiatan bidang pendidikan dan latihan, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, penegakan hukum di laut dan di udara, serta transfer teknologi untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI merupakan upaya-upaya dalam pengembangan kemampuan pertahanan negara Indonesia.

Kebijakan kerja sama internasional yang terus dikembangkan lebih mengarah pada mekanisme dan implementasi kesepakatan bidang pertahanan dengan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam berbagai forum dalam upaya mempercepat terwujudnya *ASEAN security community*. Penyesuaian kondisi nasional dan perkembangan global serta kebijakan umum selalu mendasari konsep kerja sama maupun kesepakatan yang dibentuk menuju pemantapan CBM dan hubungan bilateral.

Kebijakan penyelenggaraan misi pemeliharaan perdamaian (*Peace Keeping Operation/PKO*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, resolusi PBB dan kebijakan politik luar negeri dengan mempertimbangkan kondisi dalam negeri, ketersediaan anggaran dan kesiapan TNI untuk melaksanakan tugas. Pokok-pokok kebijakan meliputi pendidikan dan pelatihan serta mekanisme pengerahan, pengadaan dan penganggaran serta penggantian biaya dan penggunaan.

g. Kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan Industri Pertahanan.

Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, sehingga gejala ini menjadi

perhatian tidak hanya kementerian dan pemerintah tetapi seluruh pemangku kepentingan pengguna TIK. Kebutuhan informasi berbasis teknologi yang dapat digunakan di berbagai bidang terutama di bidang pertahanan sangatlah mutlak agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu tanpa merugikan kepentingan lainnya. Mengingat semakin pesatnya penggunaan TIK sebagai sarana dalam perang informasi, maka TIK sangat dibutuhkan dalam pengambilan strategi guna mencapai keunggulan informasi.

Oleh karenanya, perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi pertahanan Negara yang dapat digunakan bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pertahanan negara.

Dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan bidang pertahanan dan keamanan dalam konteks TIK, diperlukan *cyber defence* sebagai strategi pertahanan Negara baik dalam mencegah, menangkal maupun mengatasinya. Dengan TIK yang semakin mutakhir, keterangan atau data dapat diperoleh dari Kementerian lain atau bahkan badan lain, sehingga kedepan diperlukan adanya penyesuaian konsep seiring dengan kemajuan teknologi yang mengarah pada Komando, Kendali, Komunikasi, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian.

Secara bertahap perlu adanya standarisasi TIK bagi pengguna agar dapat saling *interoperability* dalam setiap pelaksanaan tugas. TIK yang dibentuk secara terintegrasi harus dipayungi dengan undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan digunakan hanya untuk kepentingan negara didalam melindungi dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Percepatan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) juga akan memberikan kepastian terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan (Indhan) melalui pemberdayaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang dilakukan dengan program revitalisasi Industri Pertahanan serta melibatkan pemangku kepentingan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengguna. Perumusan kebijakan terpadu bidang Iptek dan Indhan yang diarahkan pada penguasaan teknologi militer dan pembinaan industri pertahanan meliputi:

- 1) Regulasi tentang kepastian usaha dan pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM yang mumpuni dalam penguasaan rekayasa teknologi bidang pertahanan serta kepastian penggunaan produk Alutsista oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai pengguna.
- 2) Kebijakan produksi untuk menata dan memetakan kemampuan industri nasional dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan jangka panjang melalui proses alih teknologi yang diperoleh dari proses akuisisi dan hasil penelitian dan pengembangan.
- 3) Mekanisme pembiayaan dan insentif fiskal guna mewujudkan kesinambungan pengadaan Alutsista dan daya saing serta proteksi terhadap produk industri pertahanan dalam negeri.
- 4) Penyehatan korporasi melalui penataan organisasi dan peningkatan kemampuan SDM BUMNIP agar mampu memenuhi pesanan kebutuhan Alutsista.
- 5) Pengadaan pembelian produk-produk militer disesuaikan dengan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia untuk jangka

panjang sesuai program *Minimum Essential Force* hingga 25 tahun kedepan yang mengutamakan nilai ekonomis dan memberikan posisi tawar menguntungkan.

Untuk menindaklanjuti kebijakan ini diperlukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

- 1) Diversifikasi spektrum produk, baik komersial maupun produk militer; menetapkan regulasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri.
- 2) Menetapkan regulasi kerja sama pembiayaan pengembangan industri pertahanan, dengan melibatkan pihak swasta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian industri pertahanan.

h. Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau kecil terluar.

Secara geografis, wilayah darat Republik Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Untuk wilayah laut berbatasan dengan sepuluh negara yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Palau dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah negara di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, serta batasan dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nonmiliter.

Ancaman yang bersumber dari konflik wilayah dan kawasan perbatasan serta ancaman terhadap keamanan pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu ancaman aktual untuk ditangani secara lebih serius. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu; Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut; Pengamanan kawasan perbatasan; dan Pengembangan kawasan perbatasan.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang berorientasi kesejahteraan/pembangunan (*prosperity/development approach*) dengan mengintegrasikan peningkatan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan. Untuk itu, diperlukan pertahanan negara yang tangguh dengan membangun dan mengembangkan semua aspek kehidupan masyarakat setempat. Penanganan perbatasan dari aspek keamanan dilakukan oleh TNI, karena menyangkut kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya, tetap berada pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengamanan wilayah perbatasan merupakan satu kesatuan antara fungsi pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dan pelaksanaan tugas pokok TNI. Pemerintah menetapkan kebijakan pengamanan wilayah perbatasan dan TNI melaksanakan kebijakan yang diarahkan pada :

1. Pembangunan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh Pemda dengan sasaran pembangunan secara fisik dan non fisik yang memerlukan keterlibatan TNI guna percepatan pembangunan dalam kerangka OMSP secara sistematis, berlanjut dan terpadu melalui penguatan

peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintah daerah.

2. TNI sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan memperkuat fungsi dan kewenangan BNPP agar dapat bertindak sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil terluar.
3. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur perbatasan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penuntasan penentuan garis batas dengan negara tetangga, serta mengoordinasikan penataan ruang kawasan pertahanan, dan pengamanan secara fisik bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.
4. Mengintensifkan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi internasional mengenai wilayah dan batas wilayah Indonesia melalui kerja sama bilateral maupun multilateral memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan wilayah perbatasan. Dalam menyelenggara kan kerja sama di bidang pertahanan, TNI meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia

sesuai dengan kebijakan kerja sama internasional bidang pertahanan.

i. Kebijakan Anggaran.

Keterbatasan anggaran pertahanan negara memprioritaskan perwujudan MEF untuk menghadapi ancaman aktual dan potensial. Alokasi pagu anggaran pertahanan selama ini telah menghasilkan kekuatan pokok sebesar tiga puluh enam persen, sehingga kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan anggaran pertahanan disikapi dengan perumusan prioritas yang didasarkan pada kebutuhan mendesak pertahanan negara. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemandirian, diupayakan kebutuhan Alutsista sedapat mungkin dipenuhi melalui produksi industri pertahanan nasional. Arah kebijakan program dan anggaran pertahanan negara meliputi 5 prioritas bidang pembangunan pertahanan negara yaitu :

- 1) Peningkatan kemampuan pertahanan mencapai MEF dengan fokus meningkatkan profesionalisme personel, modernisasi Alutsista, percepatan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung, dan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).
- 2) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dengan fokus prioritas pemberdayaan industri pertahanan nasional
- 3) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, *illegal fishing* dan *illegal logging*) dengan prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut termasuk pengamanan Selat Malaka.
- 4) Peningkatan rasa aman dengan fokus prioritas deradikalisasi penangkalan terorisme dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme.

- 5) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional, dengan fokus prioritas perluasan cakupan deteksi dini di luar negeri maupun dalam negeri.

Kebijakan anggaran untuk pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil (*civil defence*) yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga sesuai fungsi masing-masing dikoordinasikan untuk diupayakan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pertahanan negara secara sinergis dan berkesinambungan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

j. Kebijakan Pengawasan.

Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal yang dipadukan dengan fungsi pengawasan legislatif serta kontrol publik dalam mengontrol penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif, bersih, dan akuntabel, guna mencapai sasaran wajar tanpa pengecualian. Untuk pencapaian sasaran pengawasan secara maksimal, pengawasan sebagai fungsi manajemen harus diberdayakan secara sinergis dengan fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, maka kebijakan pengawasan diarahkan pada :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi, dari setiap temuan pengawasan dan pemeriksaan baik dari internal audit maupun eksternal audit.
- b. Pola pengawasan pada masa yang akan datang mengacu paradigma baru, yaitu mulai dari *pre audit*, *current audit* dan *post audit*, dimana peran Inspektorat sebagai katalis dan *insurance* lebih dikedepankan.

- c. Meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui kegiatan dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Instansi lainnya.

PENUTUP

6. Pernyataan Resiko.

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, pada prinsipnya merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan pertahanan negara serta menjadi dasar hukum bagi semua produk strategis pertahanan negara. Apabila tidak terealisasi akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pertahanan negara.

7. Petunjuk akhir.

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh penyelenggara pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam memmanifestasikan hak dan kewajibannya dalam upaya pertahanan negara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkatNya kepada seluruh rakyat Indonesia dalam tekad dan pengabdianNya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO